



**MEMORANDUM OF AGREEMENT**  
**ANTARA**  
**DIREKTORAT AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**  
**DENGAN**  
**PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH SUKODONO**



**NOMOR : 179/II.3.AU./19.00 /VI/2023**

**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN LEMBAGA DAN PENINGKATAN KUALITAS CATUR DHARMA**  
**PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH**

---

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (24-06-2023), bertempat di **Sidoarjo**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Drs. MU'ADZ, M.Ag** : Direktur Direktorat AIK, berkedudukan di Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat AIK Universitas Muhammadiyah Sidoarjo selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Dr. Dwi Sanggo Panggayudi** : Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sukodono, berkedudukan di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sukodono yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan :

1. Standar Mutu AIK Diktilitbang PP Muhammadiyah 2019
2. Program Kerja Direktorat AIK tahun anggaran 2022-2023
3. MOU Kerja sama Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo.
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Direktur Direktorat AIK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya di lingkungan **PIHAK KESATU** dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sukodono di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

### **KORESPONDENSI**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini dilakukan secara tertulis dan harus ditunjukkan langsung kepada masing-masing pihak, dengan alamat sebagai berikut :

#### **PIHAK KESATU**

Kepada : Drs. Mu'adz, M.Ag.  
Alamat : Jalan Mojopahit 666 B Sidoarjo  
Telepon : 031-8945444/ +62 812-3088-829  
Faksimili : .....

#### **PIHAK KEDUA**

Kepada : .....  
Alamat : .....  
Telepon : .....  
Faksimili : .....

- (2) Setiap pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lainnya yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau *email* (surat elektronik), akan disampaikan pula secara tertulis melalui surat.
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat, pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (4) Selama pemberitahuan perihal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala pemberitahuan dari pihak yang satu kepada pihak lainnya tetap menggunakan alamat sebagaimana yang tertera dalam Kesepakatan Bersama ini.

### **JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 6**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama.
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Kesepakatan Bersama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis dari PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat diterima 6 (enam) bulan sebelumnya.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atas kebijakan pemerintah yang

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Direktur Direktorat AIK Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sukodono.
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk bersinergi dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan hukum dan jabatan masing-masing, sepakat untuk mengadakan perjanjian Nota Kesepahaman Bersama tentang Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Al-Islam dan keMuhammadiyah), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama di bidang Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Al-Islam dan keMuhammadiyah) guna memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
  - a. Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan pembinaan hubungan kelembagaan dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas **PARA PIHAK**; dan
  - b. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**.

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**


Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Bidang Penelitian AIK;
- b. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat berbasis AIK;
- c. Materi kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional antara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini, atau dengan tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimasud pada ayat (3).

**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 7**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK.

**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 8**

- (1) PARA PIHAK akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak akan mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok.
- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) dan/atau Kesepakatan Perubahan (*Amandemen*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi di lingkungan PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak terlaksana, maka tidak menimbulkan akibat hukum dan pembiayaan bagi PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Sidoarjo pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



Dr. Dwi Songgo P.

**PIHAK KESATU**



Drs. Mu'adz, M.Ag